



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT MSC INDONESIA CONSULTING
TENTANG
PENGUATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI INKLUSI
EKONOMI, INKLUSI KEUANGAN DIGITAL, DAN EKONOMI PERAWATAN**

NOMOR: 007/Setmen.Birohh/KL.01/8/2024

NOMOR: CPD/MOU/0749/0001/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal 7 (tujuh), bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **TITI EKO RAHAYU**, Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE MINISTRY OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
PT MSC INDONESIA CONSULTING
ON
STRENGTHENING WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH
ECONOMIC INCLUSION, DIGITAL FINANCIAL INCLUSION, AND CARE
ECONOMY**

NUMBER: 007/Setmen.Birohh/KL.01/8/2024

NUMBER: CPD/MOU/0749/0001/2024

On this day, Wednesday, August 7th in the year two thousand and twenty-four, in Jakarta, we, the undersigned:

- I. **TITI EKO RAHAYU**, Acting Secretary to the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, in this matter acting for and on behalf of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia,

<p>Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan</p> <p>II. GRACE RETNOWATI, Direktur PT MSCe Indonesia Consulting, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Microsave Consulting (dikenal juga dengan “MicroSave” atau “MSC”), yang berkedudukan di Revenue Tower Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52-53, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p> <p>PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; b. PIHAK KEDUA adalah firma konsultan inklusi keuangan internasional yang menawarkan solusi praktis berbasis pasar untuk lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan yang berfokus membawa nilai kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; dan c. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan perempuan melalui inklusi ekonomi dan inklusi keuangan digital dan ekonomi perawatan, maka diperlukan kerja sama antara PARA PIHAK. <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan Digital dan Ekonomi Perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>domiciled at Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, hereinafter referred to as the FIRST PARTY; and</p> <p>II. GRACE RETNOWATI, Director of PT MSC Indonesia Consulting, in this matter acting for and on behalf of Microsave Consulting (also known as “MicroSave” or “MSC”), domiciled at Revenue Tower Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52-53, Jakarta Selatan 12190, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.</p> <p>The FIRST PARTY and the SECOND PARTY, hereinafter collectively referred to as the PARTIES, first make the following statements:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. The FIRST PARTY is the ministry overseeing government affairs in the women’s empowerment sector and government affairs in the child protection sector; b. The SECOND PARTY is an international financial inclusion consulting firm offering market-based practical solutions to government institutions, financial institutions, and companies focused on bringing values to low-income community groups; and c. that in order to support the efforts to empower women through economic inclusion and digital financial inclusion, cooperation between the PARTIES is necessary. <p>Based on the foregoing, the PARTIES agree to enter into a Cooperation Agreement on Strengthening Women’s Economic Empowerment Through Economic Inclusion, Digital Financial Inclusion, and Care Economy with the following provisions:</p>
--	---

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi **PARA PIHAK** untuk mengimplementasikan akselerasi keuangan digital yang responsif gender dan inklusif melalui program dan inisiatif pemberdayaan ekonomi perempuan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

- a. Pelaksanaan penelitian untuk mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan desain program pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan;
- b. Pelaksanaan model bersama program pemberdayaan perempuan dan perempuan muda dalam rangka membangun kapasitas kewirausahaan, transformasi digital, dan ekonomi perawatan;

CHAPTER I
PURPOSE AND OBJECTIVE

Article 1

- (1) The purpose of this Cooperation Agreement is to be a legal basis for the **PARTIES** to implement gender-responsive and inclusive digital financial acceleration through women's economic empowerment programs and initiatives.
- (2) The objective of this Cooperation Agreement is to improve the effectiveness, coordination, and cooperation of the **PARTIES** in implementing women's empowerment through economic inclusion, digital financial inclusion and care economy.

CHAPTER II
SCOPE

Article 2

The scope of this Cooperation Agreement is:

- a. Conducting research to support evidence-based policy recommendations and entrepreneurial empowerment program designs for women with a gender perspective related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy;
- b. Implementing collaborative models for women's and young women's empowerment programs in order to develop entrepreneurial capacity, digital transformation, and care economy;

- | | |
|---|--|
| <p>c. Pengolahan, analisis, dan penyediaan data untuk praktik terbaik kepemimpinan, pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender, dan ekonomi perawatan;</p> <p>d. Pengembangan produk pengetahuan dan diseminasi informasi terkait dengan pelaksanaan program penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan baik di sektor publik dan privat; dan</p> <p>e. Hal - hal lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka penguatan pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender.</p> <p>f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama.</p> | <p>c. Processing, analyzing, and providing data on leadership best practices, entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective, and care economy;</p> <p>d. Developing knowledge products and disseminating information related to the implementation of programs to strengthen women's economic empowerment in both the public and private sectors; and</p> <p>e. Other items as agreed by the PARTIES for the purpose of strengthening entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective.</p> <p>f. Monitoring, evaluating, and reporting the cooperation.</p> |
|---|--|

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan fasilitasi teknis pengolahan, analisis, dan penyediaan data dan informasi dalam program pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan.
 - b. mendapatkan fasilitasi teknis pengolahan, analisis, dan penyediaan data dan informasi untuk praktik baik kepemimpinan, pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender, dan ekonomi perawatan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan penelitian yang

CHAPTER III RIGHTS AND OBLIGATIONS

- (1) The **FIRST PARTY** has the rights to:
 - a. receive technical facilitation for the processing, analysis, and provision of data and information in entrepreneurial empowerment programs for women with a gender perspective related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy.
 - b. receive technical facilitation for the processing, analysis, and provision of data and information on leadership best practices, entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective, and care economy.
- (2) The **FIRST PARTY** has the obligations to:
 - a. provide guidance in the conduct of research that supports evidence-

<p>mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan desain program pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. memberikan arahan dan masukan dalam program pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan; c. menyediakan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan; c. memberikan pendampingan dalam proses penyusunan data terpisah pelaksanaan pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender dan ekonomi perawatan; dan d. menyediakan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan. <p>(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan penelitian yang mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan desain program pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan; b. menerima data, informasi, dan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pemberdayaan kewirausahaan bagi 	<p>based policy recommendations and entrepreneurial empowerment program designs for women with a gender perspective related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. provide direction and input in entrepreneurial empowerment programs for women with a gender perspective related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy; c. make available Communication, Information, and Education (KIE) materials related to entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective, digital financial inclusion, and care economy; c. provide guidance in the process of compiling disaggregated data for implementing entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective and care economy; and d. make available human resources that support the implementation of entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy. <p>(3) The SECOND PARTY has the rights to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. receive guidance in the conduct of research that supports evidence-based policy recommendations and entrepreneurial empowerment program designs for women with a gender perspective related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy; b. receive data, information, and Communication, Information, and Education (KIE) materials related to entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective, digital financial inclusion, and care economy; and
--	--

<p>perempuan yang berperspektif gender, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan; dan</p> <p>c. mendapatkan pendampingan dalam proses penyediaan data terpilih gender terkait pelaksanaan pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender dan ekonomi perawatan.</p> <p>(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penelitian terkait program pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan; b. memfasilitasi pengolahan, analisis, dan penyediaan data dan informasi dalam program pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan; c. memfasilitasi pengolahan, analisis, dan penyediaan data dan informasi untuk praktik baik kepemimpinan, pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender, dan ekonomi perawatan; d. memfasilitasi diseminasi informasi dengan berbagai PIHAK, lembaga pemerintah, organisasi, dan komunitas serta masyarakat umum yang telah menerapkan inisiatif dan strategi dalam upaya penguatan pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan; dan e. memfasilitasi dan mendukung koordinasi dengan PIHAK terkait atau pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program. 	<p>(4) c. receive guidance in the process of providing gender-disaggregated data related to the implementation of entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective and care economy.</p> <p>The SECOND PARTY has the obligations to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. conduct research relevant to entrepreneurial empowerment programs for women with a gender perspective related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy; b. facilitate the processing, analysis, and provision of data and information in entrepreneurial empowerment programs for women with a gender perspective related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy; c. facilitate the processing, analysis, and provision of data and information on leadership best practices, entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective, and care economy; d. facilitate the dissemination of information to various PARTIES, government institutions, organizations, and communities as well as members the public that have adopted initiatives and strategies in efforts to strengthen entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy; and e. facilitate and support the coordination with relevant PARTIES or other stakeholders during program planning and implementation.
--	--

<p>(5) PARA PIHAK mempunyai hak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendapatkan akses atas hasil penelitian terkait program pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan; dan b. mendapatkan dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan termasuk untuk sektor publik dan privat. <p>(6) PARA PIHAK mempunyai kewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan model bersama program pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan; b. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama. c. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan baik secara sendiri maupun bersama-sama. <p>BAB IV PELAKSANAAN</p> <p>Pasal 4</p> <p>Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun dan disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.</p>	<p>(5) The PARTIES have the rights to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. receive access to the results of research relevant to entrepreneurial empowerment programs for women with a gender perspective related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy; and b. receive human-resource support in the implementation of entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy, including for the public and private sectors. <p>(6) The PARTIES have the obligations to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. implement collaborative models for entrepreneurial empowerment programs for women with a gender perspective related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy; b. conduct monitoring, evaluation, and reporting of the cooperation implementation. c. conduct monitoring, evaluation, and reporting at least once every 6 (six) months, whether individually or jointly. <p>CHAPTER IV IMPLEMENTATION</p> <p>Article 4</p> <p>The implementation of this Cooperation Agreement will be followed through by the PARTIES according to the action plan that has been prepared and mutually agreed as specified in the Annex, which forms an integral part of this Cooperation Agreement.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">JANGKA WAKTU</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.</p> <p>(2) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.</p> <p>(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) dalam Perjanjian ini yaitu setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau PARA PIHAK seperti huru-hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik,</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER V</p> <p style="text-align: center;">TERM</p> <p style="text-align: center;">Article 5</p> <p>(1) This Cooperation Agreement is valid for a term of 3 (three) years as of the date of signing and may be extended upon written approval of the PARTIES.</p> <p>(2) To extend this Cooperation Agreement, the PARTIES first hold consultation on the draft new Cooperation Agreement no later than 30 (thirty) calendar days prior to the expiry of this Cooperation Agreement.</p> <p>(3) In the event that any of the PARTIES intends to terminate this Cooperation Agreement prior to the expiry of the term as referred to in paragraph (1), the PARTY having the intention to terminate must notify the other PARTY of such intention in writing no later than 30 (thirty) calendar days prior thereto.</p> <p style="text-align: center;">CHAPTER VI</p> <p style="text-align: center;">FORCE MAJEURE</p> <p style="text-align: center;">Article 6</p> <p>(1) Force majeure in this Agreement is any event or circumstance occurring beyond the control/power of humans or the PARTIES such as riot, war, or other natural phenomenon as well as change in conditions including change in political, economic, or legal conditions and situations of a</p>
---	--

ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (3) Berdasarkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian dan tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan memberikan kesempatan kepada **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk perwakilannya sebagai Penanggung Jawab masing-masing yaitu:

national and extraordinary nature declared by the government as force majeure that renders a **PARTY** or the **PARTIES** unable to meet the agreed obligations in accordance with the provisions as referred to in Articles 1244 and 1245 of the Indonesian Civil Code.

- (2) If force majeure as referred to in paragraph (1) occurs that renders a **PARTY** unable to perform its obligations, the **PARTY** suffering therefrom must notify the other **PARTY** in writing within a maximum period of 7 (seven) calendar days following the occurrence of the force majeure.
- (3) On the basis of force majeure as referred to in paragraph (1), the **PARTIES** agree to terminate the Agreement and release each other from any claims and/or if the circumstances permit, will hold further discussions by allowing the **PARTY** suffering therefrom the opportunity to continue implementing the contents of this Cooperation Agreement.

CHAPTER VII CORRESPONDENCE

Article 7

- (1) For the smooth implementation of this Cooperation Agreement, the **PARTIES** agree to appoint their respective representative as their Responsible Person, namely:

<p>a. PIHAK KESATU</p> <p>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Humas</p> <p>Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, DKI Jakarta</p> <p>Telepon : 021-34834571</p> <p>E-mail : kerjasama@kemenpppa.go.id</p>	<p>a. FIRST PARTY</p> <p>Ministry of Women's Empowerment and Child Protection</p> <p>Responsible Person : Head of Legal and Public Relations Bureau</p> <p>Address : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, DKI Jakarta</p> <p>Phone : 021-34834571</p> <p>E-mail : kerjasama@kemenpppa.go.id</p>
<p>b. PIHAK KEDUA</p> <p>PT MSC Indonesia Consulting</p> <p>Penanggung Jawab : Grace Retnowati</p> <p>Alamat : Revenue Tower Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Nomor 52 – 53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>Telepon : 021-40001159/39501014</p> <p>E-mail : graceretnowati@microsave.net</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perubahan Penanggung Jawab dan/atau alamat oleh PARA PIHAK wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya kepada PIHAK lainnya.</p> <p>(3) Apabila tidak ada pemberitahuan oleh PIHAK tersebut, maka perubahan alamat tidak akan diakui oleh PIHAK lainnya dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi alamat yang diakui dan berlaku.</p>	<p>b. SECOND PARTY</p> <p>PT MSC Indonesia Consulting</p> <p>Responsible Person : Grace Retnowati</p> <p>Address : Revenue Tower Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Nomor 52 – 53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>Phone : 021-40001159/39501014</p> <p>E-mail : graceretnowati@microsave.net</p> <p>(2) In the event of any change in the Responsible Person and/or address of a PARTY, it must be notified to the other PARTY in writing no later than 7 (seven) calendar days prior thereto.</p> <p>(3) In the absence of any notice by the PARTY, the change in address will not be acknowledged by the other PARTY and the address as referred to in paragraph (1) remains the acknowledged and valid address.</p>

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 10

- (1) Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia dan **PARA PIHAK** berkewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang terkait atau sehubungan dengan pemenuhan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

CHAPTER VIII
FUNDING

Article 8

The funding required for the implementation of this Cooperation Agreement is sourced from the budgets of the **PARTIES** and/or other legal and non-binding sources in accordance with the provisions of the laws and regulations.

CHAPTER IX
DISPUTE RESOLUTION

Article 9

In the event of any dispute or difference in interpretation in the implementation of this Cooperation Agreement, the **PARTIES** agree to resolve it amicably.

CHAPTER X
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 10

- (1) This Agreement is governed by the laws of the Republic of Indonesia and the **PARTIES** are obliged to satisfy and comply with the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia related to or in connection with achieving the implementation of this Cooperation Agreement.

- | | |
|---|---|
| <p>(2) Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK dan dibuat dalam bentuk perubahan (<i>addendum</i>) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.</p> <p>(3) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.</p> <p>(5) PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan nama masing-masing PIHAK dalam bentuk kegiatan atau publikasi lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.</p> <p>(6) Hasil kajian dan kegiatan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah <u>milik bersama</u> PARA PIHAK, kecuali jika telah secara tegas disampaikan oleh salah satu PIHAK secara tertulis.</p> <p>(7) PARA PIHAK memperoleh hak eksklusif untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan hasil kajian yang dihasilkan dalam berbagai bahasa.</p> | <p>(2) Any change concerning the contents and purpose of this Cooperation Agreement may be made upon approval of the PARTIES and is made in the form of an amendment (<i>addendum</i>), which forms an integral part of this Cooperation Agreement.</p> <p>(3) This Cooperation Agreement is prepared in 2 (two) languages, namely Indonesian and English languages.</p> <p>(4) In the event of any difference in interpretation of meaning in the Cooperation Agreement document as referred to in paragraph (3), the Indonesian language document serves as a reference.</p> <p>(5) The PARTIES agree not to use the name of each PARTY in any form of activity or other publication without written approval of the PARTIES.</p> <p>(6) The results of the studies and activities obtained under this Cooperation Agreement are the joint property of the PARTIES, unless expressly stated otherwise by a PARTY in writing.</p> <p>(7) The PARTIES obtain exclusive rights to publish or distribute the produced results of the studies in various languages.</p> |
|---|---|

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

ttd.

GRACE RETNOWATI

PIHAK KE SATU

ttd.

TITI EKO RAHAYU

CHAPTER XI
CLOSING PROVISIONS

Article 11

- (1) This Cooperation Agreement comes into effect on the date of signing by the **PARTIES**.
- (2) This Cooperation Agreement is made in duplicate, executed on a duly stamped paper, and each has the same legal force and is binding on the **PARTIES**.

SECOND PARTY

ttd.

GRACE RETNOWATI

FIRST PARTY

ttd.

TITI EKO RAHAYU

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN PT MSC INDONESIA
CONSULTING

NOMOR: 007/Setmen.Birohh/KL.01/8/2024

NOMOR: CPD/MOU/0749/0001/2024

TENTANG

PENGUATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI INKLUSI
EKONOMI, INKLUSI KEUANGAN DIGITAL, DAN EKONOMI PERAWATAN

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	
			MICROSAVE	KEMENPPPA CONSULTING
1. Pelaksanaan penelitian untuk mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan desain program pemberdayaan ekonomi perempuan terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan				
1.1 Studi eksploratif mengenai agen bank perempuan BRILink untuk memberikan rekomendasi produk, layanan, dan kebijakan berbasis gender bagi pembuat kebijakan dan Lembaga penyedia keuangan	Februari – November 2024	Sampling sesuai dengan ketersediaan PIHAK BRI	v	
1.2 <i>Incidental paper</i> mengenai ekonomi perawatan dan model penyediaan pengasuhan anak di Indonesia	January – Juni 2025	Ditentukan kemudian	v	v
2. Pelaksanaan uji coba program pemberdayaan ekonomi dalam rangka membangun kapasitas kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi perempuan terkait inklusi ekonomi, inklusi keuangan digital, dan ekonomi perawatan				
2.1 Uji coba model ekonomi perawatan dan model penyediaan pengasuhan anak dan standardisasi <i>daycare</i> di Indonesia <ul style="list-style-type: none">- Menjadikan Desa Ramah Anak dan Perempuan sebagai lokasi uji coba- Bekerja sama dengan sektor swasta untuk memperkuat penyediaan daycare di daerah	July 2025 – June 2026	Ditentukan kemudian	v	v

2.2 Tindak lanjut studi Perempuan dan Pinjaman Online melalui Kampanye Perubahan Perilaku untuk perlindungan konsumen perempuan Kampanye perubahan perilaku (<i>behaviour change campaign</i>) dengan berbagai actor dan pemangku kepentingan untuk pengguna pinjaman online peremuan	July – December 2026	Ditentukan kemudian	v	v
3. Pengolahan, analisis dan penyediaan data untuk praktik terbaik kepemimpinan, pemberdayaan kewirausahaan bagi perempuan yang berperspektif gender, dan ekonomi perawatan				
3.1 Studi, pengolahan dan analisa data terkait Sistem Belanja Publik yang Responsif Gender (Gender Responsive Public Procurement) - Studi penilaian kebutuhan terkait praktik terkini - Rekomendasi sistematis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Sistem Belanja Publik	October 2026 – March 2027		v	v
4. Pengembangan produk pengetahuan dan diseminasi informasi terkait dengan program penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan baik di sektor public dan privat				
4.1 Diseminasi informasi, pelatihan, pertukaran pengetahuan, terkait dengan pelaksanaan program penguatan pemberdayaan ekonomi, inklusi digital, <i>gender-responsive public procurement</i> , dan ekonomi perawatan	Ditentukan kemudian	Ditentukan kemudian	v	v

ANNEX

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF WOMEN'S
 EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
 PT MSC INDONESIA CONSULTING
 NUMBER: 007/Setmen.Birohh/KL.01/8/2024
 NUMBER: CPD/MOU/0749/0001/2024
 ON
 STRENGTHENING WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH ECONOMIC
 INCLUSION, DIGITAL FINANCIAL INCLUSION, AND CARE ECONOMY

PROGRAM/ACTIVITY	ESTIMATED TIME	LOCATION	RESPONSIBLE PERSON	
			MICROSATE CONSULTING	MoWECP CONSULTING
1. Conducting research to support evidence-based policy recommendations and women's economic empowerment program designs related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy				
1.1 Exploratory study on female BRILink bank agents to offer gender-based product, service, and policy recommendations to policymakers and Financial institutions	February – November 2024	Sampling according to BRI's availability	v	
1.2 Incidental paper on care economy and childcare provision model in Indonesia	January – June 2025	To be determined	v	v
2. Implementing a pilot economic empowerment program in order to develop women's entrepreneurial capacity, economic empowerment related to economic inclusion, digital financial inclusion, and care economy				
2.1 Piloting of care economy model and childcare provision model and daycare standardization in Indonesia <ul style="list-style-type: none"> - Making <i>Desa Ramah Anak dan Perempuan</i> (Child- and Women-Friendly Village) the piloting location - Collaborating with the private sector to strengthen daycare provision in regions 	July 2025 – June 2026	To be determined	v	v
2.2 Follow-up action to <i>Perempuan dan Pinjaman Online</i> (Women and Online Loans) study through Behavior Change	July – December 2026	To be determined	v	v

Campaign to protect female consumers Behavior change campaign with various actors and stakeholders for female online loan users				
3. Processing, analyzing, and providing data on leadership best practices, entrepreneurial empowerment for women with a gender perspective, and care economy				
3.1 Study, processing, and analysis of data related to Gender-Responsive Public Procurement System <ul style="list-style-type: none">- Study of needs assessment related to current practices- Systematic recommendations to increase women's participation in Public Procurement System	October 2026 – March 2027		v	v
4. Developing knowledge products and disseminating information related to programs to strengthen women's economic empowerment in both the public and private sectors				
4.1 Dissemination of information, training, knowledge exchange related to the implementation of programs to strengthen economic empowerment, digital inclusion, gender-responsive public procurement, and care economy	To be determined	To be determined	v	v